



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 96 TAHUN

TENTANG

BATAS DESA SITUMULYA KECAMATAN CIBEBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 811);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SITUMULYA KECAMATAN CIBEBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

koordinat.

14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Situmulya Kecamatan Cibeber yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Situmulya Kecamatan Cibeber memiliki luas wilayah 2.632,69 Ha (dua ribu enam ratus tiga puluh dua koma enam sembilan hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber

Pasal 4

Desa Situmulya Kecamatan Cibeber memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong, dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber, dan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber.

Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong

Pasal 5

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Kabupaten Bogor, dengan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-36.02.19.2014-25.2005-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri Hutan Sangga Buana hingga bertemu simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000.





Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat

Pasal 6

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan Kabupaten Bogor
Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Banjarsari Kecamatan Lebakgedong, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dan Batas Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terletak pada TK 32.01-36.02.25.2004-25.2005-000; dan

- b. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu titik simpul antara Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong dan Batas Daerah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten terletak pada TK 32.01-36.02.19.2014-25.2005-000.





Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber

Pasal 7

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan
Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber, dan Desa
Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK
36.02.19.2014-19.2017-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan
Gunung Tapos hingga bertemu Sungai Cibitung terletak
pada TK 36.02.19.2014-19.2017-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Cibitung
hingga bertemu Sungai Cibatuhideung terletak pada
TK 36.02.19.2014-19.2017-002; dan
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan
Gunung Kendeng hingga bertemu simpul batas
Kabupaten Bogor dengan Desa Situmulya Kecamatan
Cibeber, dan Desa Sinargalih Kecamatan Cibeber
Kabupaten Lebak terletak pada TK 32.01-
36.02.19.2014-19 2017-000.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber

Pasal 8

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan
Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber,
Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa
Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK
36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai
Cisungsang hingga bertemu Sungai Cisungsang terletak
pada TK 36.02.19.2014-19.2020-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai
Cikadu hingga bertemu Sungai Cikadu terletak pada TK
36.02.19.2014-19.2020-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur melewati Kawasan Hutan
Gunung Tapos hingga bertemu Sungai Cibongkok
terletak pada TK 36.02.19 2014-19.2020-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan
Gunung Tapos hingga bertemu Sungai Cikasintu
terletak pada TK 36.02.19.2014-19 2020-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kawasan Hutan
Gunung Tapos hingga bertemu simpul batas Desa
Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Sinargalih
Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun
Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2014-
19.2017-19.2020-000.

Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 9

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Gunungwangun Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu Sungai Cikidang terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2014-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cikidang hingga bertemu simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000.

Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber

Pasal 10

Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber dengan Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cisungsang Kecamatan Cibeber, Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, dan Desa Situmulya Kecamatan Cibeber terletak pada TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000;
- b. dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-001;
- c. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


- bertemu Saluran Irigasi Citambleg terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-002;
- d. dilanjutkan ke arah utara menyusuri Saluran Irigasi Citambleg hingga bertemu Jembatan Citambleg terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-003;
 - e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Saluran Irigasi Citambleg hingga bertemu Kawasan Hutan Gunung Bedil terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-004;
 - f. dilanjutkan ke arah barat laut melewati Kawasan Hutan Gunung Bedil hingga bertemu batas antara Kawasan Hutan Gunung Bedil dan sawah terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-005;
 - g. dilanjutkan ke arah barat laut melewati sawah hingga bertemu Saluran Irigasi Batu Tumpeng terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-006;
 - h. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu Sungai Cikidang Herang terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-007;
 - i. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cikidang Herang hingga bertemu Sungai Cikidang Herang terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-008; dan
 - j. dilanjutkan ke arah utara melewati hutan hingga bertemu simpul batas Desa Kujangsari Kecamatan Cibeber, Desa Situmulya Kecamatan Cibeber, dan Desa Citorek Kidul Kecamatan Cibeber, dengan Desa Lebaksitu Kecamatan Lebakgedong terletak pada TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Situmulya Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Posisi Titik Koordinat Batas Desa Situmulya

Kecamatan Cibeber

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
- nama Desa, atau kelurahan;
 - nama kecamatan;
 - fungsi lahan; dan/atau
 - alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13





Segmen Batas Desa Situmulya Kecamatan Cibeber tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI LEBAK,





IRI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO





BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 96

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 96 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA SITUMULYA
 KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR PILAR BATAS DESA SITUMULYA KECAMATAN CIBEBER

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.19.2014.2017.2020. 0881.	106° 27' 36,624" E	6° 46' 45,528" S	661369	9250404
D	PBU	36.02.19.2014.2017. 0882.	106° 28' 8,778" E	6° 45' 53,294" S	662361	9252006
A	PBU	32.01.21.2001.36.02.19.2014.2017. 0883.	106° 28' 33,146" E	6° 45' 7,639" S	663114	9253406
D	PBU	36.02.19.2014.2020. 0884.	106° 26' 25,717" E	6° 47' 45,360" S	659187	9248573
D	PABU	36.02.19.2003.2014.2020. 0885.	106° 26' 1,398" E	6° 48' 0,461" S	658439	9248111
D	PABU	36.02.19.2003.2005.2014. 0886.	106° 25' 45,642" E	6° 47' 45,873" S	657956	9248561
D	PBU	36.02.19.2005.2014. 0886A	106° 25' 52,480" E	6° 47' 5,956" S	658170	9249786
D	PBU	36.02.19.2005.2014. 0887.	106° 25' 43,830" E	6° 45' 34,239" S	657912	9252604
C	PBU	36.02.19.2005.2014.2015.25.2005. 0904.	106° 26' 7,489" E	6° 43' 46,188" S	658649	9255921
A	PBU	32.01.35.2002.36.02.19.2014.25.2005. 0905.	106° 27' 5,009" E	6° 43' 41,621" S	660415	9256056

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	





KETERANGAN:


- A : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Provinsi
- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
- PBU : Pilar Batas Utama
- PABU : Pilar Acuan Batas Utama
- X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
- Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
- X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG BATAS DESA SITUMULYA
KECAMATAN CIBEBER

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA SITUMULYA KECAMATAN CIBEBER

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.01-36.02.19.2014-19.2017-000	6° 45' 7,765" LS	106° 28' 33,384" BT	663121.24	9253402.11
TK 32.01-36.02.19.2014-25.2005-000	6° 43' 41,893" LS	106° 27' 5,279" BT	660423.69	9256047.94
TK 36.02.19.2003-19.2005-19.2014-000	6° 47' 45,856" LS	106° 25' 45,653" BT	657956.55	9248561.49
TK 36.02.19.2003-19.2014-001	6° 47' 51,435" LS	106° 25' 48,664" BT	658048.49	9248389.84
TK 36.02.19.2003-19.2014-19.2020-000	6° 48' 0,461" LS	106° 26' 1,398" BT	658438.63	9248111.43
TK 36.02.19.2005-19.2014-001	6° 47' 32,512" LS	106° 25' 50,120" BT	658094.91	9248970.97
TK 36.02.19.2005-19.2014-002	6° 47' 17,112" LS	106° 25' 53,889" BT	658212.03	9249443.63
TK 36.02.19.2005-19.2014-003	6° 47' 7,334" LS	106° 25' 52,908" BT	658182.77	9249744.09
TK 36.02.19.2005-19.2014-004	6° 46' 55,247" LS	106° 25' 48,662" BT	658053.52	9250115.74
TK 36.02.19.2005-19.2014-005	6° 46' 33,331" LS	106° 25' 43,976" BT	657911.62	9250789.33
TK 36.02.19.2005-19.2014-006	6° 45' 56,730" LS	106° 25' 39,150" BT	657766.75	9251914.02
TK 36.02.19.2005-19.2014-007	6° 44' 59,123" LS	106° 25' 36,555" BT	657692.25	9253683.73
TK 36.02.19.2005-19.2014-008	6° 44' 31,801" LS	106° 25' 59,873" BT	658410.71	9254520.89
TK 36.02.19.2005-19.2014-19.2015-25.2005-000	6° 43' 46,188" LS	106° 26' 7,489" BT	658648.69	9255921.27
TK 36.02.19.2014-19.2017-001	6° 46' 15,611" LS	106° 27' 54,852" BT	661931.78	9251321.66
TK 36.02.19.2014-19.2017-002	6° 45' 36,339" LS	106° 28' 21,296" BT	662747.42	9252525.53
TK 36.02.19.2014-19.2017-19.2020-000	6° 46' 45,528" LS	106° 27' 36,624" BT	661369.32	9250404.39
TK 36.02.19.2014-19.2020-001	6° 47' 46,796" LS	106° 26' 6,474" BT	658595.72	9248530.73
TK 36.02.19.2014-19.2020-002	6° 47' 38,398" LS	106° 26' 41,022" BT	659657.23	9248785.52
TK 36.02.19.2014-19.2020-003	6° 47' 34,135" LS	106° 26' 54,754" BT	660079.26	9248915.21
TK 36.02.19.2014-19.2020-004	6° 46' 50,151" LS	106° 27' 28,269" BT	661112.37	9250263.16

KETERANGAN :

KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN TPKS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>